



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah saat ini serta upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA
dan
BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dinas teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait di Kabupaten Lingga.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;

- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Bagian Kedua
Nama, Objek, Subjek, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan,
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kekayaan daerah.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.
- (6) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 4

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pemakaian pasar grosir dan / atau pertokoan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (6) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (5) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat pelelangan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan hasil pelelangan.
- (7) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (5) Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian fasilitas.
- (6) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
- (5) Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir berdasarkan penggunaan portal sistem manual dan penggunaan portal sistem otomatis.
- (6) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir penggunaan portal sistem manual dan penggunaan portal sistem otomatis sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (6) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan di Rumah Potong Hewan.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan di Rumah Potong Hewan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.
- (6) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.
- (6) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII.

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi, tempat wisata, tempat olahraga, dan frekuensi pemakaian.
- (6) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.
- (6) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penyeberangan di air sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.
- (5) Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis usaha daerah.
- (6) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kabupaten Lingga.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan lain-lain.
- (3) Pemungutan Retribusi dapat dilakukan oleh OPD teknis dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Dalam hal Daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyeteroran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 18

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang/ yang ditunjuk setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi;
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI
KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMANFAATAN

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagai peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) OPD yang melaksanakan pungutan Retribusi Daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, terhadap pemakaian dan/atau pengelolaan Objek Retribusi Jasa Usaha yang telah ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Badan, masih berlaku sampai batas waktu berakhirnya kesepakatan/perjanjian.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 27 November 2018

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 29 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA

dto

MUHAMAD JURAMADI ESRAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 8,28/2018

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



M. JA'IS, SH., MH

Penata Tk. I

NIP. 19820710 200502 1 002

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	PEMAKAIAN GEDUNG DAN HALAMAN : ➤ Untuk Pertemuan <ul style="list-style-type: none"> • Siang • Malam • Siang dan Malam ➤ Untuk Pesta/Resepsi Pernikahan	150.000,- 150.000,- 300.000,- 1.500.000,-	1 kali pertemuan 1 kali pertemuan 1 hari 1 kegiatan
2	PEMAKAIAN GEDUNG UNTUK KANTOR <ul style="list-style-type: none"> • Kurang dari 25 x 25 M² • 25 x 25 M² • Lebih dari 25 x 25 M² 	5.000.000,- 9.000.000,- 11.000.000,-	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
3	GUDANG <ul style="list-style-type: none"> • Kurang dari 60 x 35 M² • 60 x 35 M² • Lebih dari 60 x 35 M² 	7.000.000,- 10.000.000,- 12.000.000,-	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
4	RUMAH DINAS <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bagi Pejabat (Non Rumah Jabatan) ➤ Bagi Pejabat Eselon <ul style="list-style-type: none"> • Type 21 • Type 36 • Type 45 • Type 54 • Type 70 • Type 140 ➤ Rumah Dinas Kepala Sekolah ➤ Rumah Dinas Guru 	50.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,- 250.000,- 300.000,- 350.000,- 30.000,- 15.000,-	1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan 1 Bulan
5	TANAH <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk Bangunan Rumah, Ruko, Toko, dll : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurang dari 20 x 20 M² ➤ 20 x 20 M² ➤ Lebih dari 20 x 20 M² 2. Untuk Usaha Perdagangan : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pedagang kaki lima tidak permanen ➤ Warung / Depot / Rumah Makan ➤ Kios / Los 3. Tanah di Bahu Jalan Untuk Pemasangan Reklame : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reklame Permanen meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Reklame Billbord, Bando, Papan Nama dan sejenisnya - Reklame Megatron / Video tron ➤ Reklame Isidentil, meliputi : Reklame Kain, Baliho, Umbul-umbul, Spanduk dan sejenisnya : <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu pemasangan s/d 1 minggu; dan - Jangka waktu pemasangan selama 1 tahun. 4. Tanah untuk tiang pemancar atau sejenis 	4.000.000,- 6.000.000,- 8.000.000,- 1.500,- 2.000,- 2.500,- 4.000,- 5.000,- 1.000,- 3.000,- 15.000,-	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun per hari per bulan / m ² per bulan / m ² per bulan / m ² per bulan / m ² per m ² per m ² per bulan / m ²
6	KENDARAAN <ul style="list-style-type: none"> • Bus • Mini Bus • Dump Truck • Pick Up 	200.000,- 150.000,- 500.000,- 300.000,-	Per hari Per hari Per hari Per hari

	<p>4. LIPUTAN LANGSUNG (LIVE REPORT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siaran Langsung <ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 5 Menit • Siaran Tunda <ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 5 Menit <p>5. DIALOG INTERAKTIF (TALKSHOW)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 s.d 5 menit - 0 s.d 30 menit - 0 s.d 45 menit <p>6. SPONSOR ACARA/PROGRAM KHUSUS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimal 60 Menit <p>7. QUIZ/TIPS/INSERT</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0 s.d 5 menit - 0 s.d 30 menit - Program Acara Tetap RBTM - Orbit Lagu 	<p>150.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>275.000,-</p> <p>325.000,-</p> <p>450.000,-</p> <p>150.000,-</p> <p>450.000,-</p> <p>650.000,-</p> <p>50.000,-</p>	<p>Sekali siaran</p> <p>Sekali siaran</p> <p>Sekali siaran</p> <p>Sekali siaran</p> <p>Sekali siaran</p> <p>Sekali siaran</p> <p>Sekali siaran</p> <p>Sekali siaran</p> <p>Sekali siaran</p> <p>Sekali siaran</p>
--	---	--	---

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

KELAS/ PASAR	OBJEK RETRIBUSI	LUAS	JANGKA WAKTU KONTRAK	TARIF (Rp)
I	• Toko	4 x 6	1 Tahun	22.000 / m ² / bulan
	• Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	17.000 / m ² / bulan
	• Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	12.000 / m ² / bulan
II	• Toko	4 x 6	1 Tahun	17.000 / m ² / bulan
	• Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	12.000 / m ² / bulan
	• Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	11.000 / m ² / bulan
III	• Toko	4 x 6	1 Tahun	12.000 / m ² / bulan
	• Kios Permanen	3 x 4	1 Tahun	9.000 / m ² / bulan
	• Kios Sederhana	2 x 3	1 Tahun	7.000 / m ² / bulan

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

NO	OBJEK RETRIBUSI
I	Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 1, 1 % (satu koma satu persen) dari harga transaksi Penjualan ikan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan : a. Sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dipungut dari penjual; b. Sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) dipungut dari pembeli.
II	Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 1, 5 % (satu koma lima persen) dari harga transaksi Penjualan ternak melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan : a. Sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual; b. Sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli.
III	Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 1, 5 % (satu koma lima persen) dari harga transaksi Penjualan Hasil Bumi melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan : a. Sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual; b. Sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli.
IV	Besarnya Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 1, 5 % (satu koma lima persen) dari harga transaksi Penjualan Hasil Hutan melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan : a. Sebesar 0,7 % (nol koma tujuh persen) dipungut dari penjual; b. Sebesar 0,8 % (nol koma delapan persen) dipungut dari pembeli.

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/ UKURAN FASILITAS	TARIF (Rp)
I	PENYEDIAAN FASILITAS KENDARAAN PENUMPANG UMUM	<ul style="list-style-type: none">• Sepeda Motor• Angkutan Kota• Bis Kecil• Bis Sedang• Bis Besar	1.000,- sekali masuk 2.000,- sekali masuk 2.000,- sekali masuk 3.000,- sekali masuk 4.000,- sekali masuk
II	PENYEDIAAN FASILITAS KENDARAAN ANGKUTAN BARANG	<ul style="list-style-type: none">• Kendaraan Roda 3/sejenisnya• Pick up• Truk Roda 4• Truk Roda 6• Truk Roda 6 ke atas	1.500,- / sekali masuk 2.000,- / sekali masuk 3.000,- / sekali masuk 4.000,- / sekali masuk 5.000,- / sekali masuk
III	PEMAKAIAN TEMPAT USAHA	<ul style="list-style-type: none">• Sewa loket• Toko/Kios	60.000,- / bulan 60.000,- / bulan
IV	TOILET/WC UMUM	<ul style="list-style-type: none">• Buang air kecil• Buang air besar• Mandi	1.000,- sekali masuk 2.000,- sekali masuk 4.000,- sekali masuk

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

I. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (PORTAL SISTEM PARKIR MANUAL)

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pada Pelataran Parkir		
	• Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, Kendaraan Roda 3 dan Sejenisnya	2.000,-	Per sekali parkir
	• Bus, Truk, Alat-alat Besar dan Sejenisnya	3.000,-	Per sekali parkir
	• Sepeda Motor	1.000,-	Per sekali parkir
2	Pada Gedung Parkir		
	• Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, Kendaraan Roda 3 dan Sejenisnya	2.000,-	Per sekali parkir
	• Bus, Truk, Alat-alat Besar dan Sejenisnya	3.000,-	Per sekali parkir
	• Sepeda Motor	1.000,-	Per sekali parkir
3	Pada Taman		
	• Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, Kendaraan Roda 3 dan Sejenisnya	2.000,-	Per sekali parkir
	• Bus, Truk, Alat-alat Besar dan	3.000,-	Per sekali parkir
	• Sepeda Motor	1.000,-	Per sekali parkir

II. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR (PORTAL SISTEM PARKIR OTOMATIS)

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pada Pelataran Parkir		
	• Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, Kendaraan Roda 3 dan Sejenisnya	2.000,-	sekali parkir 2 jam pertama + 1000
	• Bus, Truk, Alat-alat Besar dan Sejenisnya	3.000,-	sekali parkir 2 jam pertama + 1500
	• Sepeda Motor	1.000,-	sekali parkir 2 jam pertama + 500
2	Pada Gedung Parkir		
	• Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, Kendaraan Roda 3 dan Sejenisnya	2.000,-	sekali parkir 2 jam pertama + 1000
	• Bus, Truk, Alat-alat Besar dan Sejenisnya	3.000,-	sekali parkir 2 jam pertama + 1500
	• Sepeda Motor	1.000,-	sekali parkir 2 jam pertama + 500
3	Pada Taman		
	• Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, Kendaraan Roda 3 dan Sejenisnya	2.000,-	sekali parkir 2 jam pertama + 1000
	• Bus, Truk, Alat-alat Besar dan	3.000,-	sekali parkir 2 jam pertama + 1500
	• Sepeda Motor	1.000,-	sekali parkir 2 jam pertama + 500

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA/COTAGES

KELAS	PENGGUNA	TARIF (Rp)
STANDART	WISATAWAN DOMESTIK	250.000,- / unit / hari
STANDART	WISATAWAN LUAR NEGERI	350.000,- / unit / hari
VIP	WISATAWAN DOMESTIK	350.000,- / unit / hari
VIP	WISATAWAN LUAR NEGERI	450.000,- / unit / hari

Maximal 5 orang, apabila lebih dari 5 orang akan dikenakan cash 10% dari Tarif / unit / hari

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	TARIF/EKOR (Rp)
1	PENYEWAAN KANDANG	<ul style="list-style-type: none">• Sapi/Kerbau• Kambing• Ayam	7.000,- / ekor 3.000,- / ekor 1.500,- / ekor
2	PEMAKAIAN TEMPAT PEMOTONG	<ul style="list-style-type: none">• Sapi/Kerbau• Kambing• Ayam	15.000,- / ekor 8.000,- / ekor 2.000,- / ekor
3	PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN SEBELUM DIPOTONG	<ul style="list-style-type: none">• Sapi/Kerbau• Kambing• Ayam	6.000,- / ekor 5.000,- / ekor 3.000,- / ekor
4	PEMERIKSAAN KESEHATAN DAGING HEWAN SESUDAH DIPOTONG	<ul style="list-style-type: none">• Sapi/Kerbau• Kambing• Ayam	6.000,- / ekor 4.000,- / ekor 2.000,- / ekor
5	PENGANGKUTAN DAGING DARI RUMAH POTONG	<ul style="list-style-type: none">• Sapi/Kerbau• Kambing• Ayam	100.000,- 100.000,- 50.000,-

Hewan ternak besar bertanduk yang dinyatakan produktif berdasarkan dari hasil pemeriksaan oleh tenaga medis, dikeluarkan surat keterangan penolakan pemotongan dari petugas yang berwenang.

BUPATI LINGGA

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

JENIS PENERIMAAN <i>1</i>	SATUAN <i>2</i>	TARIF <i>3</i>
<u>A. RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN</u>		
1. Jasa Pelayanan Kapal		
1) Pengawasan barang berbahaya;		
a) Kurang dari 6 jam	Per GT	Rp. 500,-
b) Lebih dari s/d 12 jam	Per GT	Rp. 300,-
c) Lebih dari 12 jam untuk tiap jam ditambah	Per GT	Rp.200,-
<i>a. Jasa Labuh</i>		
1) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Pelabuhan Umum		
a) Kapal Yang Melaksanakan Kegiatan Niaga		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	US.\$ 0.055
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp.100,-
(3) Kapal Pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per 15 hari	Rp. 50,-
(4) Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan:		
(a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per bulan	Rp. 400,-
(b) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis.	Per GT per bulan	Rp. 200,-
b) Kapal Tidak Melaksanakan Kegiatan Niaga		
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	US.\$ 0.030
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp.100,-
(3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	Per GT per 15 hari	Rp.50,-
2) Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dan Terminal Khusus		
a) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	US.\$ 0.055
b) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp.100,-
<i>b. Jasa pemanduan di pelabuhan umum, di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus</i>		
1) Kelompok I		
Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per Gerakan Per GT	US.\$ 37.98
Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Kelebihan per gerakan	US.\$ 0.017
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per Gerakan Per GT	Rp.50.000,-
Diatas 1000 GT, tiap kelebihan ditambah GT ditambah	Kelebihan per gerakan	Rp.100,-
2) Kelompok II		
Pemanduan dengan jarak 10 mil s/d 20 mil		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (ukuran 500 GT s/d 1000 GT) Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per kapal per Gerakan Per GT Kelebihan per gerakan	US.\$ 41.885 US.\$ 0.017

b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT)	Per kapal per GerakanPer GT	Rp.75.000,-
Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Kelebihan per gerakan	Rp.100,-
3) Kelompok III Pemanduan dengan jarak diatas 20 mil		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (ukuran 500 GT s/d 1000 GT)	Per kapal per Gerakan Per GT	US.\$ 46.073
Di atas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Kelebihan per gerakan	US.\$ 0.017
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (Ukuran 500 GT s/d 1000 GT)	Per kapal per Gerakan Per GT	Rp.100.000,-
Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Kelebihan per gerakan	Rp.100,-
c. <i>Jasa Penundaan Di Pelabuhan Umum, Di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dan Di Terminal Khusus.</i>		
1) Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki pelabuhan umum :		
a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
(1)Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	US.\$ 122.862
(2)Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	US.\$ 307.154
(3)Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	US.\$ 614.308
(4)Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	US.\$ 1.075.038
(5)Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	US.\$ 1.613.173
b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
(1)Kapal s/d 1500 GT	Per unit per jam	Rp.300.000,-
(2)Kapal 1501 GT s/d 8000 GT	Per unit per jam	Rp.750.000,-
(3)Kapal 8001 GT s/d 18000 GT	Per unit per jam	Rp.1.500.000,-
(4)Kapal 18001 GT s/d 75000 GT	Per unit per jam	Rp.2.700.000,-
(5)Kapal diatas 75000 GT	Per unit per jam	Rp. 3.900.000-
d. <i>Jasa Tambat</i>		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum		
a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu)		
(1)Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US.\$ 0.051
(2)Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp. 150,-
(3)Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp.100,-
b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung		
(1)Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US.\$ 0.028
(2)Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp.200,-
(3)Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp.100,-
c) Tambatan Pinggiran / Talud		
(1)Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	US.\$ 0.700
(2)Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	Rp.100,-
(3)Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp.0,-
2) Kapal yang Melakukan Kegiatan di TUKS dan TERSUS		
a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu)		
(1)Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	50% dari Pendapatan
(2)Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	50% dari Pendapatan
(3)Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 0,-
b) Tambatan Breasting, Dolpin, Pelampung		
(1)Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	50% dari Pendapatan
(2)Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	50% dari Pendapatan

(3)Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 0,-
c) Tambatan Pinggiran / Talud		
(1)Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	Per GT per Etmal	50% dari Pendapatan
(2)Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Per GT per Etmal	50% dari Pendapatan
(3)Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	Per GT per Etmal	Rp. 0,-
2. Jasa Pelayanan Barang		
<i>a. Jasa Dermaga</i>		
1) Barang yang dibongkar / dimuat melalui Pelabuhan Umum		
a) Barang ekspor dan impor	Per ton per M ³	Rp.5.000,-
b) Barang antar pulau :		
(1)Garam, Pupuk dan Barang Bulog (beras dan gula)	Per ton per M ³	Rp.2.000,-
(2)Barang lainnya	Per ton per M ³	Rp.3.500,-
c) Hewan		
(1)Kerbau, Sapi, Kuda Dan Sejenisnya	Per ekor	Rp.15.000,-
(2)Kambing, Babi Dan Sejenisnya	Per ekor	Rp.7.500,-
2) Barang yang dibongkar / dimuat melalui Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan di Terminal Khusus (TERSUS)		
a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri.	Per ton per M ³	Rp. 0,-
b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri.		
(1) Barang ekspor dan impor	Per ton per M ³	50% dari Pendapatan
(2) Barang antar pulau :		
(a) Garam, Pupuk dan Barang Bulog (beras dan gula)	Per ton per M ³	50% dari Pendapatan
(b) Barang lainnya	Per ton per M ³	50% dari Pendapatan
(3) Hewan		
(a) Kerbau, Sapi, Kuda Dan Sejenisnya	Per ekor	50% dari Pendapatan
(b) Kambing, Babi Dan Sejenisnya	Per ekor	50% dari Pendapatan
<i>b. Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum</i>		
1) Gudang Tertutup	Per ton per M ³ Per hari	Rp.1.000,-
2) Lapangan	Per ton per M ³ Per hari	Rp.500,-
3) Penyimpanan Hewan		
a) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Per ekor Per hari	Rp.2.500,-
b) Kambing, babi dan sejenisnya	Per ekor Per hari	Rp.1.500,-
4) Peti Kemas (Container)		
a) Ukuran 20'		
(1) Kosong	Per unit Per hari	Rp.10.000,-
(2) Isi	Per unit Per hari	Rp.20.000,-
b) Ukuran 40'		
(1) Kosong	Per unit Per hari	Rp.20.000,-
(2) Isi	Per unit Per hari	Rp.40.000,-
c) Ukuran diatas 40'		
(1) Kosong	Per unit Per hari	Rp.40.000,-
(2) Isi	Per unit Per hari	Rp.80.000,-
5) Chasis		
a) Ukuran 20'	Per unit Per Hari	Rp.5.000,-
b) Ukuran 40'	Per unit Per Hari	Rp.10.000,-
c) Ukuran di atas 40'	Per unit Per hari	Rp. 20.000,-

3. Jasa Pelayanan Alat		
<i>a. Apabila menggunakan Alat yang Dimiliki Pelabuhan</i>		
1) Alat Mekanik		
a) Sewa Forklif		
(1) s/d 2 ton	Per unit Per jam	Rp. 30.000,-
(2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per unit Per jam	Rp. 40.000,-
(3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per unit Per jam	Rp. 60.000,-
(4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per unit Per jam	Rp. 75.000,-
(5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Per unit Per jam	Rp. 110.000,-
(6) lebih dari 10 ton	Per unit Per jam	Rp. 150.000,-
b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)		
(1) s/d 3 ton	Per unit Per jam	Rp. 40.000,-
(2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Per unit Per jam	Rp. 60.000,-
(3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Per unit Per jam	Rp. 110.000,-
(4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Per unit Per jam	Rp. 150.000,-
(5) lebih dari 25 ton	Per unit Per jam	Rp. 200.000,-
c) Motor boat		
(1) s/d 60 PK	Per unit Per jam	Rp. 100.000,-
(2) lebih dari 60 PK	Per unit Per jam	Rp. 160.000,-
2) Alat Non Mekanik		
Gerobak Dorong	Per unit Per jam	Rp. 5.000,-
4. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya		
<i>a. Sewa Tanah Dan Penggunaan Perairan, Ruangan & Pelayanan Air Bersih</i>		
1) Untuk Bangunan Industry Galangan Dan Dock Kapal		
a) Persewaan tanah pelabuhan	Per M ² Per tahun	Rp. 2.500,-
b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Per M ² Per tahun	Rp. 250,-
c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus	Per M ² Per tahun	Rp. 250,-
2) Untuk bangunan - bangunan industry perusahaan – perusahaan.		
a) Persewaan tanah pelabuhan	Per M ² Per tahun	Rp.1.500,-
b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air	Per M ² Per tahun	Rp. 250,-
c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus	Per M ² Per tahun	Rp. 250,-
3) Untuk kepentingan lainnya		
a) Toko, warung dan sejenisnya	Per M ² Per tahun	Rp.5.000,-
b) Perumahan penduduk	Per M ² Per tahun	Rp.500,-
4) Sewa ruangan pelabuhan	Per M ² Per bulan	Rp.5.000,-
5) Pelayanan air	Per tarif PDAM setempat	+20% dari tarif PDAM
<i>b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut</i>		
1) Terminal penumpang kelas A		
a) Penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 5.000,-
b) Pengantar / Penjemput	Per orang per sekali masuk	Rp.1.000,-
2) Terminal penumpang kelas B		
a) Penumpang yang berangkat	Per orang	Rp. 4.000,-
b) Pengantar / Penjemput	Per orang per sekali masuk	Rp.1.000,-

3) Terminal penumpang kelas C		
a) Penumpang yang berangkat	Per orang	Rp.3.000,-
b) Pengantar / Penjemput	Per orang per sekali masuk	Rp.1.000,-
4) Retribusi keberangkatan penumpang kapal laut dalam ke luar negeri.	Per orang per sekali masuk	Rp.10.000,-
<i>c. Pas orang</i>		
1) Pas harian halaman	Perorang persekali masuk	Rp.1.000,-
2) Pas tetap	Perorang per bulan Perorang pertahun	Rp.30.000,- Rp. 200.000,-
<i>d. Pas kendaraan (termasuk uang parkir)</i>		
1) Pas harian		
a) Trailer, Truk gandengan	Perunit dan pengemudi + kenek persekali masuk	Rp.5.000,-
b) Truk, bus besar	Perunit dan pengemudi + kenek per sekali masuk	Rp.3.000,-
c) Pick up, mini bus, sedan dan jeep	Perunit dan pengemudi per sekali masuk	Rp.2.000,-
d) Sepeda motor	Per unit per sekali masuk	Rp.1.000,-
e) Gerobak, Cikar, dokar dan sepeda	Per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp. 200,-
2) Pas tetap		
a) Trailer, Truk gandengan	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp.30.000,- Rp. 250.000,-
b) Truk, bus besar	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp. 25.000,- Rp.180.000,-
c) Pick up, mini bus, sedan dan jeep	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp.20.000,- Rp.150.000,-
d) Sepeda motor	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp.15.000,- Rp.120.000,-
e) Gerobak, Cikar, dokar dan sepeda	Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp.10.000,- Rp.75.000,-

JENIS PENERIMAAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3
B. RETRIBUSI PELABUHANAN RORO		PELAYANAN PENYEBERANGAN RORO
1. Pas Masuk Pelabuhan :		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penumpang 	3.000,-	Per Orang sekali masuk
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengantar 	3.000,-	Per Orang sekali masuk
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penjemput 	3.000,-	Per Orang sekali masuk
2. Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan :		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Golongan I (Sepeda) 	500,-	Per unit sekali masuk
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Golongan II (Sepeda Motor dibawah 500 cc dan Gerobak Sorong) 	2.000,-	Per unit sekali masuk
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Golongan III (Sepeda Motor Besar >500cc dan Kendaraan Roda 3) 	2.000,-	Per unit sekali masuk
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Golongan IV, Kendaraan Penumpang (Mobil Jeep,, Sedan, Minicap, Minibus, Microlet, Pick-Up, Station Wagon dengan ukuran panjang samapai dengan 5 m dan sejenisnya) 	3.000,-	Per unit sekali masuk
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Golongan IV, Kendaraan Barang (Mobil Jeep,, Sedan, Minicap, Minibus, Microlet, Pick-Up, Station Wagon dengan ukuran panjang samapai dengan 5 m dan sejenisnya) 	3.000,-	Per unit sekali masuk
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Golongan V, Kendaraan Penumpang (Mobil Bus, Mobil Barang /Truck atau Tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7m dan sejenisnya) 	4.000,-	Per unit sekali masuk
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Golongan V, Kendaraan Barang (Mobil Bus, Mobil Barang /Truck atau Tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7m dan sejenisnya) 	4.000,-	Per unit sekali masuk
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Golongan VI, Kendaraan Penumpang (Mobil Bus, Mobil Barang /Truck atau Tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7m s/d 10m dan sejenisnya dan Kereta Penarik tanpa Gandengan) 	5.000,-	Per unit sekali masuk
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Golongan VI, Kendaraan Barang (Mobil Bus, Mobil Barang /Truck atau Tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7m s/d 10m dan sejenisnya dan Kereta Penarik tanpa Gandengan) 	5.000,-	Per unit sekali masuk
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Golongan VII, Mobil Barang /Truck Tronton / Tangki, Tangki, Kereta Penarik berikut Gandengan serta Kendaraan Alat Berat dengan ukuran panjang lebih dari 10m s/d 12m dan sejenisnya) 	6.000,-	Per unit sekali masuk

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Golongan VIII, Mobil Barang /Truck Tronton / Tangki, Tangki, Kendaraan Alat Berat dan Kereta Penarik berikut Gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12m dan sejenisnya) 	6.000,-	Per unit sekali masuk
<p>3. Penggunaan Fasilitas Menggunakan Moveable Bridge (MB) Khusus Kendaraan</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kendaraan Golongan II (Roda 2 / Motor) 	3.000,-	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kendaraan Golongan III (Roda 3) 	4.000,-	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kendaraan Golongan IV Penumpang 	5.000,-	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kendaraan Golongan IV Barang 	6.000,-	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kendaraan Golongan V Penumpang 	8.000,-	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kendaraan Golongan V Barang 	11.000,-	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kendaraan Golongan VI Penumpang 	15.000,-	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kendaraan Golongan VI Barang 	20.000,-	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kendaraan Golongan VII 	85.000,-	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kendaraan Golongan VIII 	300.000,-	
<p>4. Jasa Sandar</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dermaga Beton, Jembatan Bergerak 	1.000,-	Per GT per Cell
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kapal Istirahat di Dermaga 	1.000,-	Per GT per Cell

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

A. TEMPAT REKREASI

NO	OBJEK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	<u>WISATA ALAM / REPLIKA ISTANA</u> <ul style="list-style-type: none"> • Tiket Masuk Dewasa • Tiket Masuk Anak-anak • Parkir Roda 4 • Parkir Roda 2 • Kedai (Warung) • Pentas/Panggung 	<p>5.000,- 3.000,- 2.000,- 1.000,- 4.000,- 150.000,-</p>	<p>Per Orang Per Orang 1 Kali Parkir 1 Kali Parkir Per hari 1 Kali Pementasan</p>
2	<u>MUSEUM</u> WISATAWAN DOMESTIK : <ul style="list-style-type: none"> • Tiket Masuk Dewasa • Tiket Masuk Anak-anak • Rombongan anak-anak minimal 10 orang WISATAWAN LUAR NEGERI	<p>5.000,- 2.000,- 1.000,- 10.000,-</p>	<p>Per Orang Per Orang Per Orang Per Orang</p>
3	<u>REKREASI PULAU WISATA</u> <ul style="list-style-type: none"> • Tiket Masuk Wisatawan Domestik • Tiket Masuk Wisatawan Luar Negeri • Kapal Ketamaran • Kapal Ketamaran • Parkir Roda 2 • Kedai (Warung) • Pentas/Panggung • Alat Selam + 2 tabung isi Maksimal 3 Orang • Kendaraan Wisata Air dan fasilitas lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Kelas a - Kelas b - Kelas c 	<p>10.000,- 30.000,- 400.000,- 200.000,- 1.000,- 4.000,- 150.000,- 250.000,- 40.000,- 30.000,- 20.000,-</p>	<p>Per Orang Per Orang Kapasitas 7 – 10 Orang (selama ½ Jam) Kapasitas 1 – 6 Orang (selama ½ Jam) 1 kali Parkir Per hari 1 Kali Pakai 1 Hari Giat Giat Giat</p>
4	<u>WISATA PENDAKIAN GUNUNG</u> <ul style="list-style-type: none"> • Tiket Masuk Wisatawan Domestik • Tiket Masuk Wisatawan Luar Negeri 	<p>10.000,- 30.000,-</p>	<p>Per Orang Per Orang</p>
5	<u>MESS PEMDA</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kamar 	<p>80.000,-</p>	<p>1 Malam Perkamar</p>
6	<u>WISATA BUATAN/TAMAN KOTA (Pagoda dan lain sebagainya)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Tiket Masuk Dewasa • Tiket Masuk Anak-anak • Parkir Roda 4 • Parkir Roda 2 • Becak Air • Kedai (Warung) • Warnet • Mobil Batere Anak-anak • Pentas/Panggung 	<p>5.000,- 3.000,- 2.000,- 1.000,- 10.000,- 4.000,- 3.000,- 5.000,- 150.000,-</p>	<p>Per Orang Per Orang 1 Kali Parkir 1 Kali Parkir Per Jam Per hari Per Jam 1 kali Pakai 1 Kali Pementasan</p>

B. TEMPAT OLAH RAGA

NO	OBJEK	PELAYANAN / PENYEDIAAN FASILITAS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	GEDUNG WISMARIA	a. Untuk kegiatan Latihan Olahraga rutin b. Untuk Kesenian/Pentas/Konsert dan sejenisny c. Untuk Olahraga Komersial	15.000 300.000 250.000	Per 6 jam / 1 kali Perhari Perhari
2	LAPANGAN TENNIS	a. Tanpa Lampu Penerangan b. Dengan Lampu Penerangan	25.000 35.000	Per-jam / 1 lapangan Per-jam / 1 lapangan
3	HALAMAN GEDUNG NASIONAL	Untuk kegiatan pertandingan olahraga	100.000	Perhari
4	LAPANGAN FUTSAL	a. Tanpa Lampu Penerangan b. Dengan Lampu Penerangan	100.000 150.000	1 kali main 1 kali main
5	KOLAM RENANG	a. Karcis Masuk - Anak-anak - Dewasa b. Rombongan anak-anak minimal 10 orang c. Langganan bulanan (tidak berlaku hari minggu an dan libur nasional)	5.000 8.000 2.000 40.000	1 kali masuk /Per-org 1 kali masuk /Per-org 1 kali masuk/Per-org Per bulan

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

KARCIS	JENIS	TARIF (Rp)
• SERI A	Kendaraan Truk	200.000,-
• SERI B	Kendaraan Bus	150.000,-
• SERI C	Kendaraan Trans/Taksi/mobil	100.000,-
• SERI D	Kendaraan bermotor roda 2	15.000,-
• SERI E	Sepeda	10.000,-
• SERI F	Orang/Perorang	5.000,-
• Barang yang beratnya Lebih dari 50 Kg		5.000,-

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

BIBIT TANAMAN/TERNAK

JENIS OBJEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF
A. Bibit Tanaman		
- Bibit Karet	Batang	Rp.3.000
- Bibit Mahoni	Batang	Rp.1.000
- Bibit Pulai	Batang	Rp.1.000
- Bibit Sungkai	Batang	Rp.800
- Bibit Salak Sari Intan	Batang	Rp.35.000
- Bibit Durian	Batang	Rp.35.000
- Bibit Buah Naga	Batang	Rp.15.000
- Bibit Duku	Batang	Rp.30.000
- Bibit Sukun	Batang	Rp.25.000
- Bibit Mangga	Batang	Rp.25.000
- Bibit Rambutan	Batang	Rp.25.000
- Padi/Ladang	Gabah	Rp.10.000
B. Bibit Ternak		
- Sapi Bali (majir/tidak produktif)	Ekor	Rp.4.500.000,-
- Kambing Kacang (majir/tidak produktif)	Ekor	Rp.2.500.000,-

PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

I. INDUK / CALON INDUK IKAN

NO	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI DALAM RUPIAH (Rp)	KETERANGAN
1	Induk Ikan Nila Gift - Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)	25.000,- 35.000,-	Per Kg Per Kg
2	Calon Induk Ikan Nila Gift - Jantan (150-400 gr)	20.000,-	Per Kg

	- Betina (150-350 gr)	25.000,-	Per Kg
3	Induk Ikan Mas - Jantan (500-1.500 gr) - Betina (1.000-3.500 gr)	50.000,- 80.000,-	Per Kg Per Kg
4	Calon Induk Ikan mas - Jantan (200-500 gr) - Betina 500-1.000 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
5	Induk Ikan Gurami - Jantan (1.500-2.000 gr) - Betina (1.000-2.000 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
6	Calon Induk Ikan Gurami - Jantan (300-1.500 gr) - Betina (300-1.000 gr)	35.000,- 45.000,-	Per Kg Per Kg
7	Induk Lele Sangkuriang - Jantan (1.000-2.000 gr) - Betina (1.200-2.000 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
8	Calon Induk Lele Sangkuriang - Jantan (500-1.000 gr) - Betina (500-1.200 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per Kg
9	Induk Ikan Nila merah - Jantan (400-600 gr) - Betina (350-450 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
10	Calon Induk Ikan Nila merah - Jantan (150-400 gr) - Betibna (150-350 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per Kg
11	Induk Ikan Lele Dumbo - Jantan (1.000-2.000 gr) - Betina (1.200-2.000 gr)	20.000,- 30.000,-	Per Kg Per Kg
12	Calon Induk Lele Dumbo - Jantan (500-1.000 gr) - Betina (500-1.200 gr)	15.000,- 20.000,-	Per Kg Per kg
13	Induk Ikan Bawal - Jantan (1.500-3.500 gr) - Betina (2.000-3.500 gr)	40.000,- 60.000,-	Per Kg Per Kg
14	Calopn Induk Ikan Bawal - Jantan (500-1.500 gr) - Betina (500-2.000 gr)	30.000,- 50.000,-	Per Kg Per Kg

II. BENIH IKAN

NO	JENIS PRODUKSI IKAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI DALAM RUPIAH (Rp)	KETERANGAN
1	Benih Ikan mas - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	150,- 250,- 500,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
2	Benih Ikan Paten - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	250,- 350,- 750,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
3	Benih Ikan Nila Gift - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
4	Benih Ikan Nila JICA - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
5	Benih Ikan Nila Merah - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	150,- 250,- 500,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
6	Benih Ikan Nila Citra Lada - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
7	Benih Ikan Lele Dumbo - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 250,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
8	Benih Ikan Lele Lokal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 200,- 300,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
9	Benih Ikan Lele Sangkuriang - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	100,- 250,- 350,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
10	Benih Ikan Gurami - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	200,- 750,- 1200,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor
11	Benih Ikan Bawal - Ukuran 1-3 cm - Ukuran 3-5 cm - Ukuran 5-8 cm	165,- 200,- 275,-	Per Ekor Per Ekor Per Ekor

III. PRODUKSI KERAJINAN DAERAH

NO	JENIS PRODUKSI	BESARNYA TARIF RETRIBUSI DALAM RUPIAH (Rp)	KETERANGAN
1	Tudung Manto - Kualitas I - Kualitas II - Kualitas III	 75.000,- 32.500,- 15.500,-	 Per Pcs Per Pcs Per Pcs
2	Kain Telepok	17.500,-	Per Pcs
3	Batik Khas Lingga - Katun - Dolby - Sutra	 7.000,- 8.000,- 20.500,-	 Per Pcs Per Pcs Per Pcs

BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO